



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 193/II/B/Unand-2012**

Tentang

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : Surat Kepala Sub. Bagian Mutasi Dosen I Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1534/A4.3/KP/2012 tanggal 5 Januari 2012, tentang Persetujuan Kepala BKN Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Universitas Andalas.
- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 jo Nomor 11 tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002.;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
6. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 100/III/A/Unand-2012;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2001;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016004462 tanggal 30 September 2011.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a	: SRI WAHYUNI, Spt.,M.Si ✓
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Penuh, 17 September 1978
NIP/KARPEG/Pendidikan	: 197809172008012018 / N.324092 / Magister (S2) Tahun 2006
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	: Penata Muda Tk.I / Gol.III/b / 1 Januari 2008
Jabatan / TMT	: Lektor / 1 Agustus 2011
Unit Kerja	: Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Terhitung mulai tanggal	: 1 Oktober 2011
Dinaikan pangkatnya menjadi,	
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata (Gol.III/c)
Masa Kerja	: 3 tahun 9 bulan
Gaji Pokok	: Rp.2.123.800.-
Tunjangan Jabatan Dosen	: Rp.700.000.-

K E D U A : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 26 Januari 2012

Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara :
Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
- Direktur Anggaran Kementerian Keuangan.
- Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara.
- Kepala KPPN di Padang.
- Kementerian Pendidikan Nasional :
Up.Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
- Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

= Kepeg/SK.KP/2012/Ardi =

AN. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Pembantu Rektor II
Universitas Andalas,



Prof. Dr. HERRI, SE., MBA
NIP. 19631215 199001 1 001